



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 500.10.25.7-631 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, dengan daftar jenis komoditas dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan;
- a. Harga jual mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi dari harga patokan maka pajak ditentukan atas dasar harga jual;
 - b. Harga jual mineral bukan logam dan batuan lebih rendah dari Harga Patokan maka pajak ditentukan atas dasar Harga Patokan tersebut.
- KETIGA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga jual terendah mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang bagi pemegang izin usaha di bidang pertambangan.
- KEEMPAT : Harga Patokan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan perkembangan harga.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 031-97 tahun 2018 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB yang tersedia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 500.10.25.7 - 631 TAHUN 2024
TENTANG :
PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TAHUN 2024 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
A	MINERAL BUKAN LOGAM									
1	Asbes	-	30.000	30.000	-	32.500	47.600	33.075	-	-
2	Bentonit	-	39.000	45.000	-	19.500	50.000	23.625	-	-
3	Dolomit	-	8.000	55.000	-	13.000	42.000	15.750	25.000	25.000
4	Kalsit	-	24.000	30.000	-	20.800	31.750	7.875	-	-
5	Zeolit	-	24.000	30.000	-	22.100	35.000	26.775	-	-
6	Gypsum	-	40.000	45.000	-	22.100	35.000	23.625	25.000	25.000

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
7	Feldspar	-	23.000	25.000	-	32.500	46.000	31.500	-	-
8	Fosfat	-	20.000	24.000	-	11.700	24.000	28.350	-	-
9	Grafit	-	28.000	30.000	-	32.500	50.000	33.075	-	-
10	Halit	-	16.000	-	-	11.050	24.000	26.775	-	-
11	Garam Batu	-	16.000	20.000	-	11.050	24.000	26.775	-	-
12	Magnesit	-	24.000	30.000	-	35.750	52.400	33.075	-	-
13	Oker	-	26.000	30.000	-	22.100	35.000	22.050	-	-
14	Pasir Kuarsa	-	24.000	30.000	-	32.500	50.800	31.500	-	-
15	Kaolin	-	40.000	75.000	-	32.500	70.000	31.500	-	-
16	Perlit	-	24.000	30.000	-	15.600	27.600	10.500	35.000	35.000
17	Tawas	-	16.000	20.000	-	20.800	36.000	17.000	-	-
18	Talk	-	16.000	20.000	-	35.100	52.100	33.075	-	-

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
19	Mika	-	20.000	30.000	-	35.100	50.000	33.075	31.000	-
20	Yarosit	-	24.000	30.000	-	35.100	52.100	33.075	-	-
B	BATUAN									
1	Basalt	-	20.000	-	-	16.250	44.100	34.400	-	-
2	Granit	-	-	-	-	32.500	135.000	120.000	25.000	-
3	Granodiorit	-	-	-	-	-	135.000	-	-	-
4	Leusit	-	24.000	30.000	-	3.510	52.100	42.000	-	-
5	Pumice	-	2.000	-	-	7.508	50.000	40.000	-	-
6	Batu Apung	3.000	2.000	180.000	5.000	7.508	50.000	40.000	30.000	30.000
7	Kalsedon	-	36.000	-	-	-	40.000	22.500	-	-
8	Marmer	-	45.000	50.000	-	46.150	150.000	70.000	50.000	50.000
9	Batu Gamping	-	20.000	55.000	-	19.500	32.000	15.120	25.000	25.000

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
10	Andesit	-	28.000	40.000	-	16.250	120.000	25.000	-	25.000
11	Batu Gunung Quarry Besar	41.500	28.000	40.000	50.000	75.000	75.000	36.000	30.000	30.000
12	Batu Kali	-	40.000	-	52.725	62.500	75.000	36.000	25.000	35.000
13	Kerikil Sungai	41.800	20.000	80.000	55.000	63.000	100.000	23.000	15.000	30.000
14	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	27.500	16.000	40.000	50.000	50.000	50.000	23.000	25.000	40.000
15	Pasir Urug	16.500	20.000	45.000	25.000	18.750	34.000	19.000	15.000	20.000
16	Pasir Pasang	44.000	25.000	-	50.000	75.000	55.000	25.000	20.000	25.000
17	Pasir Laut	45.100	45.100	-	-	45.100	50.000	45.100	47.500	47.500
18	Tanah Urug	5.500	20.000	40.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.500
19	Tanah Liat	5.500	10.000	-	7.000	15.000	30.000	22.680	25.000	25.000
20	Tanah Diatome	-	24.000	30.000	-	22.100	35.000	24.500	-	24.500
21	Tanah Serap (Fullers Earth)	-	34.000	40.000	-	22.100	35.000	28.800	-	-

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
22	Tras	5.500	20.000	45.000	-	6.500	12.000	7.000	-	-
23	Obsidian	-	16.000	20.000	-	15.600	23.000	7.000	-	-
24	Trakhit	-	20.000	-	-	-	50.000	-	-	-
C	LAINNYA SESUAI USULAN KAB/KOTA									
1	Tanah Urug Pilihan	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-
2	Batu Bata (per buah)	-	-	150	-	700	-	-	-	-
3	Genteng (per buah)	-	-	250	-	-	-	-	-	-
4	Batu Pecah Terdiri dari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Batu Pecah Biasa	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	2. Batu Pecah Agregat	-	-	-	-	287.500	-	-	-	-
	- ukuran 3-5 cm	-	115.000	115.000	-	-	-	-	-	-
	- ukuran 2-3 cm	-	125.000	125.000	-	-	-	-	-	-

NO	KOMODITAS	Harga Patokan Penjualan Per m ³ (Rupiah)								
		Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Utara	Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	Kab. Dompu	Kab. Bima	Kota Bima
	- ukuran 1-2 cm	-	150.000	135.000	-	-	-	-	-	-
	- ukuran <1 cm (abu batu)	-	110.000	110.000	-	150.000	-	-	-	-
5	a. Pasir Gunung/Vulkanic	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
	b. Pasir Ayakan	-	-	87.500	-	-	-	-	-	-
6	Nitrat	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-
7	Batu Permata	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-
8	Batu Setengah Permata	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-
9	Batu Tulis	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

